

## PERANGKAT ETHERNET FIRST MILE – PERSYARATAN TEKNIS

2012

PERMENKOMINFO NO. 04/PER/M.KOMINFO/01/2012, BN NO. 132, LL. KEMKOMINFO : 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT ETHERNET FIRST MILE

- ABSTRAK :
- Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan perangkat berplatform *ethernet* belum memiliki persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dalam PERMENKOMINFO No.29/PER/M.KOMINFO/09/2008, oleh karenanya perangkat *ethernet* tidak dapat masuk ke Indonesia karena belum diatur persyaratan teknisnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, persyaratan teknis *ethernet* perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kominfo.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPMENHUB No. KM 3 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No.03/PM.KOMINFO/5/2005; PER-MENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/09/2008; PERMEN-KOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010; PERMEN-KOMINFO No. 15/PER.KOMINFO/06/2011.
  
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kewajiban perangkat teknis *Ethernet First Mile* untuk mematuhi persyaratan teknis yang telah diatur dalam peraturan ini, termasuk pelaksanaan pengujiannya juga harus memenuhi parameter persyaratan teknis.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan, 31 Januari 2012.  
Lamp. : 6 hlm.